

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2021	ISSN: 2460-5484

**STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI PRODUK PEMANFAATAN WAKAF
PADA ASURANSI SYARIAH**

Lily Astrin Agustiana

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Article History:

Diterima Redaksi: 14 - 9 - 2021
Selesai Revisi: 12 - 11 - 2021
Diterbitkan online: 30 - 12 - 2021

Keywords:

Strategy, Sharia Insurance, Waqf.

Kata Kunci:

Strategi, Asuransi Syariah, Wakaf.

***Corresponding Author:**

astrintiana08@gmail.com

Abstract: *According to the DSN-MUI Fatwa, up to now, participants in Sharia Insurance Products, one of which is the use of waqf, is still low. This is a challenge for the Islamic Insurance industry. Since 2019-2021 in the first quarter, it only increased by 13.5%. The strategy carried out by the sharia insurance institution is the Media Work Shop. This makes the authors interested in examining the Strategy for Increasing the Existence of Products Utilizing Waqf in Sharia Insurance. The research methodology used is a descriptive qualitative approach, data collection is carried out by observation. And secondary data is data used by the organization but not from its own management. Obtained from studying from various sources, namely journals, books, and theses.*

Abstrak: Menurut Fatwa DSN-MUI hingga saat ini peserta Produk Asuransi Syariah salah satu satunya pemanfaatan wakaf tergolong masih rendah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi industri Asuransi Syariah. Sejak tahun 2019-2021 pada kuartal I hanya meningkat sebesar 13,5% saja. Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak lembaga asuransi syariah yaitu Media Work Shop. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menelaah tentang Strategi Meningkatkan Eksistensi Produk Pemanfaatan Wakaf Pada Asuransi Syariah. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan observasi. Dan Data sekunder adalah data yang digunakan oleh organisasi tetapi tidak dari pengelolaanya sendiri. Diperoleh dari mempelajari dari berbagai sumber yaitu jurnal, buku, dan skripsi.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda antara makhluk satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut sebenarnya bisa dilihat dari kekayaan, tingkat pendidikan, kesehatan maupun kematian yang dialami orang tersebut. Di dalam kehidupan semua yang dilakukan itu pasti ada resiko. Resiko-resiko yang terjadi ketika mempunyai harta yang melimpah yaitu musnahnya harta tersebut dikarenakan hilang, kebakaran atau hal yang lainnya.¹ Adapun industri keuangan yang berkembang pesat saat ini dengan begitu banyaknya lembaga yang didirikan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan hadirnya perusahaan jasa keuangan inilah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat salah satunya perusahaan jasa asuransi yang dalam prakteknya menawarkan jasa pengalihan resiko kepada pihak tertanggung dengan membayar sejumlah premi.² Dengan begitu resiko-resiko yang dialami oleh seseorang bisa teratasi dengan baik. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat resiko tersebut dialihkan ke pihak asuransi tersebut maka sebuah perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha.³

Adapun asuransi syariah yang telah lama di industri keuangan islam di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dunia yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam.

⁴Sebagai umat islam yang terbesar dan terbanyak di Indonesia tentu ketika menjalankan kehidupannya selalu berdasarkan pedoman-pedoman yang diajarkan dalam Al-Quran maupun Hadits. Termasuk asuransi merupakan salah satu ajaran dalam islam yang berdasarkan pada sumber hukum Islam. Asuransi yang sesuai dengan hukum islam adalah asuransi syariah.⁵ Dalam pengelolaan dana penanggungan resiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya sifat gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian). Dalam investasi manajemen dana tidak diperkenankan adanya ketiga larang diantaranya riba, gharar, dan maisir merupakan area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.⁶

LANDASAN TEORI

Asuransi Syariah

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang muncul dengan harapan disaat resiko itu dialihkan pada pihak asuransi maka sebuah usaha dapat lebih fokus dengan usaha yang dijalankan. Adapun pengertian asuransi menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pasal 246 Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau bahkan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu

¹ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, 2018, hal 11-12
<http://journal.stainkudus.a.id>

² Dodi Siswanto, "Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Era Pandemi Corona", Vol. 1 No. 23, 2020, hal 1-2

³ Irham Fahmi, "Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi", (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 340

⁴ Lucky Nugroho dkk, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia", Jurnal Maneksi, Vol. 8 No. 1, 2019, hal 169

⁵ Junaidi Abdullah, Loc.cit, 12

⁶ Ratu Humaemah dkk, "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang), Vol. 7 No. 1, 2021, hal 27-28

peristiwa yang tak tertentu⁷. Istilah asuransi tidak hanya berkaitan dengan sebuah usaha atau bisnis lebih lanjut bisa dikaitkan dengan masalah jiwa seseorang.

Secara operasional berdasarkan PSAK 108, paragraf 7, definisi asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peran entitas dalam asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Menurut Fatwa DSN MUI asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁸ Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang bersifat tolong menolong antar peserta satu dengan yang lain yang sedang terkena musibah dengan cara mendonasikan sebagian atau keseluruhan kontribusinya yang digunakan untuk membayar kerugian atas musibah yang dideritanya.

Landasan Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah didirikan memiliki tujuan untuk melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak dapat diduga kapan datangnya, sehingga dengan berdirinya lembaga ini diharapkan bisa mengatasi semua permasalahan yang dialami perusahaan atau orang dengan berbasis syariah.

Adapun dasar hukum asuransi syariah menurut Widyaningsih (2005;236) beberapa dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut:⁹

a. Al-Qur'an

Allah SWT menetapkan semua aspek kehidupan manusia melalui Al-Quran dan Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Asuransi juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang telah diatur oleh Allah SWT. Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an tidak terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah al-ta'min ataupun al-takaful. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi, diantaranya sebagai berikut:¹⁰

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam Q.S Al-Hasyr (59);18 dan Q.S Yusuf (12); 47-49 yaitu:

Q.S Al-Hasyr (59);18

مَا قَدَّمْتُ لِعَدِّي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ قُسْدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁷ Muhammad Ardy Zaini, “Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah”, Jurnal Iqtishoduna, Vol. 6 No.2, 2015, hal 56-57

⁸ Herry Ramadhani, “Prospek Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01 No. 01, 2015, hal 20

⁹ Samiari Ambarwati, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Investasi, Dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 2, 2018, hal 94

¹⁰ Op.cit, 65-67

Q.S Yusuf (12); 47-49

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ سَنَلْفِيهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ دَآبَّاسِينَ
 سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُهُ وَن
 ثُمَّ يَأْتِي

Artinya: “Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.

Fatwa DSN MUI Asuransi Syariah

Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan fatwa sudah dilakukan sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi dan pada saat itu fatwa diberikan secara individu namun dengan perkembangan zaman pada akhirnya fatwa diberikan secara kolektif. Pada tahun 2013 DSN-MUI telah mengeluarkan 87 fatwa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, dll. Dimana fatwa tersebut telah dituangkan kedalam PSAK 108.¹¹

Asuransi syariah merupakan suatu cara untuk mengelola resiko yang dihadapi sesuai azas tolong menolong antar sesama. Dewan Syariah Nasional

No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pengertian asuransi syariah adalah (ta'min, takaful, atau tadhamum) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah tolong menolong, adil, dan bahkan saling menguntungkan antar sesama pemegang polis maupun perusahaan. Sehingga asuransi syariah dikenal dengan lembaga yang tidak hanya mementingkan keuntungan namun memiliki tujuan sosial dan saling membantu yang terkena musibah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah dijelaskan bahwa akad dalam asuransi syariah dibagi menjadi 2 yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah berupa mudharabah sedangkan akad tabarru' adalah hibah.¹²

Perkembangan Wakaf

Pemerintahan RI telah memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan wakaf di Indonesia ini. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pemerintahan Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf. Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai shock breaker untuk menanggulangi kebutuhan sesaat namun diharapkan sebagai sub sistem lembaga Baitul Mal. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.¹³

Begitu besar manfaat keutamaan wakaf bagi kehidupan masyarakat dan

¹¹ Murtadho Ridwan, “Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108”, Vol.8 No.1, 2014, hal 136-138

¹² Dinna Miftakhul Jannah, dkk, “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Maneksi, Vol. 8 No. 1, 2019, hal 170-171

¹³ Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, Vol. 6 No. 1, 2016, hal 114-120

peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didaya gunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan di bumi ini bukan sesuatu yang mustahil. Di Indonesia sendiri model wakaf telah berkembang yang terdapat di daerah semarang yaitu pengembangan dana wakaf untuk pembangunan yayasan.

Undang-undang wakaf saat ini masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf uang namun belum mendorong secara penuh bagi nadzhir sendiri untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf, dengan begitu aturan wakaf yang ada masih banyak terakait tentang pengaturan wakaf uang semata, sementara wakaf seperti benda bergerak seperti saham belum diatur lebih lanjut. Sejarah wakaf sebenarnya sudah ada sebelum pra-islam tetapi pertama kali dilaksanakan pada pada masa Rasulullah. Selain itu, ada pada masa Umar bin Khattab, Abu Thalib, dan dinasti-dinasti kecil dengan adanya perkembangan zaman wakaf telah ada diberbagai negara hingga Negara Indonesia ini.¹⁴

Terlepasnya dari pro-kontrak yang berkembang, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan regulasi wakaf melalui Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 membawa nuansa yang baru terhadap praktik wakaf sebelumnya yang telah disebutkan peraturan wakaf uang kini menjadi berkembang memungkinkan ke pengelolaan wakaf secara produktif dengan menjaga nilai aset wakaf dan mendistribusikan hasilnya sebagai upaya perwujudan kesejahteraan umum. Berkembangnya konsep wakaf uang dan wakaf produktif lainnya melahirkan modifikasi-modifikasi baru di bidang perwakafan, yang sedang menjadi fokus penelitian ini yaitu pemanfaatan produk wakaf dalam asuransi syariah.

¹⁴ Choirun Nissa, "Sejarah Dasar Hukum Dan Maam-Macam Wakaf", Vol 18 No 2, 2017, hal 217-218

Wakaf Dalam Asuransi Syariah

Wakaf secara bahasa berarti menahan. Sedangkan Menurut istilah ada beberapa ulama fiqh yang mendefinisikan, menurut Ulama Hanafiyah Wakaf adalah substansi harta kepemilikan waqif dan menyedekahkan manfaatnya.¹⁵ Praktik Wakaf wasiat polis asuransi syariah sejak 2012 sudah mulai disosialisasikan dan dipraktikan di beberapa lembaga wakaf, khususnya di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Namun, memiliki legalitas wakaf karena DSN MUI pun baru mengeluarkan Fatwa terkait manfaat investasi dan asuransi jiwa syariah di oktober 2016¹⁶. Berkembangnya konsep wakaf uang dan wakaf produktif lainnya, melahirkan modifikasi-modifikasi baru di bidang perwakafan, salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini yaitu wakaf dalam bentuk syariah. Wakaf berbasis syariah ini mulai beroperasi bersamaan dengan lahirnya fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat asuransi jiwa syariah.¹⁷ Fatwa tersebut menyatakan bahwa wakaf sebagai salah satu fitur produk asuransi syariah yang dilakukan untuk meniatkan manfaat asuransi yang dapat berupa santunan asuransi atau dan investasi, untuk diwakafkan.

Undang-Undang Tentang Asuransi Syariah

Adapun undang-undang yang mengatur tentang syariah yaitu pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun

¹⁵ Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah", No. 6, 2020, hal 2

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.17 No.2, 2017, hal 287&289

¹⁷ Muh. Luthfi Hakim, dkk, "Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016", Jurnal Riset dan Kajian Keislaman", Vol. IX No. 2, 2020, hal 192

2006 tentang peradilan agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadan syariah, obligasi syariah, dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dan masih banyak lagi.¹⁸ Pada intinya bahwa asuransi syariah tersebut sudah diatur dan sudah disahkan oleh negara. Selain itu ada juga Undang-Undang yang mengatur mengenai asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi.¹⁹

RUMUSAN MASALAH

Perumusan ini digunakan untuk gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dan ditentukan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitian.

Bagaimana strategi PT Asuransi Syariah meningkatkan Produk Pemanfaatan dalam bidang perwakafan?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui strategi peningkatan nasabah pada produk wakaf dalam asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari organisasi yang bersangkutan, sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan oleh organisasi tetapi tidak dari pengelolaanya sendiri. Diperoleh dari mempelajari dari

berbagai sumber yaitu jurnal, buku, dan skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak peluncuran fatwa DSN-MUI tentang wakaf dan manfaat investasi yang terdapat di asuransi jiwa syariah. wakaf dalam produk asuransi sangatlah berbeda dengan wakaf pada umumnya yang dilestarikan masyarakat sejak dahulu. Dimana dala wakaf tersebut masih identik dengan tanah maupun bangunan. Tetapi wakaf didalam asuransi syariah ini mempermudah masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk manfaat baik dari produk asuransi dan investasi dalam asuransi syariah. Adapun produk pemanfaat wakaf dalam asuransi syariah salah satunya adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Seiring dengan berkembangnya bisnis asuransi syariah di Indonesia semakin membaik maka²⁰ Allianz Life ikut berjalan dengan baik dengan diikutinya adanya launching produk-produk terbaru seperti Allisya Protection Plus digunakan untuk asuransi jiwa, Allisya Maxi Fund Plus digunakan untuk asuransi jiwa juga, Allianz Tasbih biasanya digunakan untuk membantu menunaikan ibadah haji.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia melalui unit usaha asuransi syariah (Allianz Life Syariah) telah meluncurkan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa unit link Allisya Protection Plus sejak tahun 2019 yang lalu. Hadirnya fitur ini didasarkan pada lahirnya fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016. PT Asuransi Allianz Life Indonesia mencatat jumlah peserta Asuransi Syariah Allianz yang menggunakan fitur wakaf masih sangat rendah. Sejak tahun 2019 diluncurkannya fitur wakaf baru dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sebesar 4% atau setara dengan 298 peserta Asuransi Syariah Allianz. Hingga tahun 2021 pada kuartal I

¹⁸ Arif Efendi . “Asuransi Syariah di Indonesia”, Jurnal Studi Islam, Vol. 3 No. 2, 2016, hal 73

¹⁹ UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Bab 1 Pasal 1, hal 2

²⁰ Azhar Alam, “Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1, 2020, hal 112-113

ini masih terpantau peserta Asuransi Syariah Allianz hanya tumbuh sebesar 17,5%.

Selain itu peran agen asuransi sangat diperlukan untuk meningkatkan eksistensi asuransi syariah khususnya pada pemanfaatan wakaf. Aktivitas pemasaran produk asuransi syariah tidak akan luput dari bantuan jasa agen pemasaran yang memasarkan produk asuransi syariah. sebagai perannya tidak hanya untuk memasarkan produk asuransi syariah saja namun juga kepada pelayanan kepada calon peserta/nasabah. Peluang yang besar bagi asuransi syariah dimana dengan jumlah peserta yang masih minim dapat menjadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan pangsa pasar. Hal tersebut sangat sejalan dengan berbagai keperluan masyarakat. Adapun cara yang dilakukan untuk meningkatkan peserta asuransi syariah yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan asuransi yang masih rendah, membuat masyarakat memiliki kesadaran dengan menyusun strategi komunikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan, membantu para peserta untuk memahami tentang apa pentingnya asuransi syariah. Disini saya mengambil data peserta pengguna asuransi syariah pada pemanfaatan wakaf.

PT Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Dari data permasalahan diatas strategi yang diambil dalam meningkatkan eksistensi masyarakat dalam mengembangkan produk pemanfaatan wakaf asuransi syariah yaitu:

1) Media Workshop

PT Asuransi Allianz Life Syariah menggelar acara melalui workshop dengan tema “Mengenal Wakaf Pada Manfaat Asuransi Syariah” sebagai komitmen untuk mengajak masyarakat dalam mengenal konsep berbuat kebaikan dan tolong menolong khususnya melalui wakaf. Dalam acara media workshop ini, salah satu lembaga pengelola wakaf yang bermitra dengan Allianz yakni I-wakaf hadir sebagai pemberi informasi seputar

wakaf. Selain untuk mengajak masyarakat untuk tolong menolong dan berbuat kebaikan lembaga ini mengajak masyarakat agar mempersiapkan perlindungan diri di masa yang akan datang.

2) Media Roadshow

Roadshow merupakan acara yang diadakan dalam rangka pengenalan pada masyarakat dan PT Asuransi Allianz Life Syariah untuk memberikan informasi mengenai edukasi asuransi syariah pada produk wakaf. Dengan begitu PT Asuransi Syariah dapat meningkatkan program kerjanya dengan baik.

3) Webinar Asuransi Syariah Pada Produk Pemanfaatan Wakaf

Webinar adalah salah satu cara program yang sangat mudah dilakukan dengan webinar berbasis daring cocok digunakan dikala pandemi seperti ini adi tidak mengumpulkan banyak orang. Selain itu juga memanfaatkan keangghian teknologi dimasa sekarang ini. Pada webinar ini pihak lembaga Allianz Life Syariah dapat membuka forum diskusi secara interaktif dengan bertatap muka seara langsung.

4) Video Edukasi Terkait Asuransi Pemanfaatan Wakaf

Lembaga asuransi syariah salah satunya Allianz Indonesia juga membuat video edukasi guna meningkatkan literasi Masyarakat mengenai Asuransi Syariah. Selain itu ada banyak sekali video yang dapat diakses dalam aplikasi youtube mengenai asuransi syariah pada pemanfaatan wakaf. Adapun website tentang artikel asuransi syariah pada pemanfaatan wakaf dengan begitu kita juga bisa membaca lewat artikel tersebut untuk menambah pengetahuan kita mengenai asuransi syariah pada pemanfaata wakaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian Hasil dan Pembahasan yang dapat disimpulkan dari

penelitian bahwa Asuransi Syariah pada fitur perwakafan masih belum banyak dikenal oleh masyarakat dalam meningkatkan eksistensi masyarakat dalam mengembangkan produk pemanfaatan wakaf asuransi syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut:

1) Media Workshop

PT Asuransi Allianz Life Syariah menggelar acara melalui workshop dengan tema “Mengenal Wakaf Pada Manfaat Asuransi Syariah” sebagai komitmen untuk mengajak masyarakat dalam mengenal konsep berbuat kebaikan dan tolong menolong khususnya melalui wakaf. Dalam acara media workshop ini, salah satu lembaga pengelola wakaf yang bermitra dengan Allianz yakni I-wakaf hadir sebagai pemberi informasi seputar wakaf. Selain untuk mengajak masyarakat untuk tolong menolong dan berbuat kebaikan lembaga ini mengajak masyarakat agar mempersiapkan perlindungan diri di masa yang akan datang.

2) Media Roadshow

Roadshow merupakan acara yang diadakan dalam rangka pengenalan pada masyarakat dan PT Asuransi Allianz Life Syariah untuk memberikan informasi mengenai edukasi asuransi syariah pada produk wakaf. Dengan begitu PT Asuransi Syariah dapat meningkatkan program kerjanya dengan baik.

3) Webinar Asuransi Syariah Pada Produk Pemanfaatan Wakaf

Webinar adalah salah satu cara program yang sangat mudah dilakukan dengan webinar berbasis daring cocok digunakan dikala pandemi seperti ini adi tidak mengumpulkan banyak orang. Selain itu juga memanfaatkan keunggulan teknologi dimasa sekarang ini. Pada webinar ini pihak lembaga Allianz Life Syariah dapat membuka forum diskusi secara interaktif dengan bertatap muka seara langsung.

4) Video Edukasi Terkait Asuransi Pemanfaatan Wakaf

Lembaga asuransi syariah salah satunya Allianz Indonesia juga membuat video edukasi guna meningkatkan literasi Masyarakat mengenai Asuransi Syariah. Selain itu ada banyak sekali video yang dapat diakses dalam aplikasi youtube mengenai asuransi syariah pada pemanfaatan wakaf. Adapun website tentang artikel asuransi syariah pada pemanfaatan wakaf dengan begitu kita juga bisa membaca lewat artikel tersebut untuk menambah pengetahuan kita mengenai asuransi syariah pada pemanfaata wakaf.

REFERENSI

- Abdullah, Junaidi. *Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, 2018
- Alam, Azhar. *Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1, 2020
- Ambarwati, Samiari. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Investasi, Dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 5 No. 2. 2018
- Dahlan, Rahmat. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*. Vol. 6 No. 1. 2016
- Efendi, Arif. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Jurnal Studi Islam. Vol. 3 No. 2. 2016.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Hakim, Muh. Luthfi dkk. *Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016*. Jurnal Riset dan Kajian Keislaman. Vol. IX No. 2. 2020

- Humaemah, Ratu dkk. *Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' Asuransi Syariah (Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)*. SIJAS Vol. 7 No. 1. 2021.
- Jannah, Dinna Miftakhul dkk. *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Maneksi Vol. 8 No. 1. 2019
- Nissa, Choirun. *Sejarah Dasar Hukum Dan Maam-Macam Wakaf*. Vol 18 No 2. 2017
- Nugroho, Lucky dkk. *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia*". Jurnal Maneksi Vol. 8 No. 1. 2019
- Ramadhani,Herry. *Prospek Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 01 No. 01. 2015
- Ridwan, Murtadho. *Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108*. Vol.8 No.1. 2014
- Siswanto, Dodi. *Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Era Pandemi Corona*. Vol. 1 No. 23. 2020
- Sulistiani, Siska Lis. *Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.17 No.2. 2017
- UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Bab 1 Pasal 1, hal 2
- Zaini, Muhammad Ardy. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*. Jurnal Iqtishoduna. Vol. 6 No.2. 2015
- Zubaidi, Ahmad. *Penerapan Wakaf Pada*